

## Dua Ranperda Disetujui Deprov



Sumber gambar: <https://poskomalut.com/deprov-malut-setuju-ranperda-kegiatan-tahun-jamak/>

### Isi berita:

**SOFIFI** - DPRD Provinsi (Deprov) Malut menyetujui dua rencana peraturan daerah (ranperda) kegiatan tahun jamak yakni Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Fasilitas Penunjang Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional Ke XXVI Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020-2021; dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Rumah Sakit Daerah Yang Bersumber Dari Dana Pinjaman Daerah.

Persetujuan dua ranperda menjadi peraturan daerah ini melalui rapat paripurna DPRD Malut yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Malut Kuntu Daud didampingi wakil ketua Muhammad Abusama dan Wahda Z Iman dihadiri langsung Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba melalui zoom meeting, wakil gubernur Malut, Sekda Malut dan anggota Deprov Malut berlangsung di Gedung DPRD Malut, Senin (7/9/2020).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Malut Sofyan Daud dalam sambutan mengaku dalam proses pembahasan dengan beberapa pertimbangan demi efektivitas dan efisiensi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah secara internal menyepakati untuk melakukan pembahasan mendalam pada pembicaraan tingkat pertama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Fasilitas Penunjang Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional Ke XXVI Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020-2021.

“Sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang Penyediaan beberapa infrastruktur, prasarana dan sarana penunjang penyelenggaraan STQ Tingkat Nasional dimaksud, dari peraturan daerah ini penting mendapatkan dasar hukum yang kuat,”

katanya. Dari sejumlah program kegiatan prioritas penyediaan infrastruktur pendukung utama kegiatan STQ ini tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Disisi lain, penyediaan fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan STQ Tingkat Nasional ke XXVI memerlukan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase, peningkatan jaringan SPAM, bangunan gedung Masjid Raya Sofifi. “Rancangan Peraturan Daerah perlu ditetapkan untuk menjadi Peraturan Daerah, sehingga, bahwa infrastruktur, prasarana dan sarana yang dibangun harus selaras dengan visi dan komitmen percepatan pembangunan infrastruktur Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara,” harapnya.

Lanjut Sofyan, Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Rumah Sakit Daerah Yang Bersumber Dari Dana Pinjaman Daerah, Bapemperda menilai Rancangan Peraturan Daerah ini dianggap sangat penting untuk percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Maluku Utara. “Untuk membuka isolasi antar wilayah, memperlancar akses dan mobilitas barang, jasa dan manusia, serta interaksi spasial antardesa, antarkecamatan dan antarkabupaten dan kota,” harapnya

Ia Khusus di bidang kesehatan, pembangunan Rumah Sakit Sofifi merupakan hal yang sangat urgen. Kehadiran Rumah Sakit Daerah yang lebih representatif dengan fasilitas layanan yang lebih baik, modern dan relatif lengkap, juga dengan lokasi yang mudah diakses oleh sebagian besar warga Maluku Utara yang berada di Pulau Hamahera, sebagai pulau yang terbesar, merupakan kebutuhan yang niscaya dan mendesak.

“Pelajaran dan pengalaman yang kita hadapi bersama dalam masa Pandemi Covid-19 cukup memberikan kita kesadaran dan keyakinan untuk mendorong kebijakan penyediaan Rumah Sakit Daerah yang lebih baik dari yang sekarang ada di 10 kabupaten kota di Maluku Utara,”ungkapnya.

Sementara Wakil Gubernur Malut M Al Yasin Ali saat dikonfirmasi awak media menggunakan persetujuan dua ranperda ini menjadi Perda merupakan sebuah amanah dari Deprov Malut.”DPRD percayakan kita sehingga dua Perda disetujui, agar kesiapan pelaksanaan STQ Nasional di Sofifi ini berjalan dengan baik untuk itu dinas teknis harus kerja keras,” singkatnya. (iel/red)

Disadur dari: <https://poskomalut.com/deprov-malut-setuju-ranperda-kegiatan-tahun-jamak/>

**SOFIFI** – Dua Rancangan Perwaturan Daerah (Ranperda) tentang Tahun Jamak yang diusulkan Pemprov Maluku Utara Disetujui DPRD Provinsi Maluku Utara. Persetujuan ini tertuang dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II yang berlangsung di gedung paripurna DPRD Malut, Senin (7/9). Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Malut, Sofyan Daud dalam laporannya menjelaskan, pembahasan dua Ranperda tersebut hingga penyempurnaan melalui proses yang cukup panjang.

Dia mengatakan penyempurnaan kedua Ranperda ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang intensif, kritis, dan substantif, untuk menyatukan persepsi dari berbagai perspektif dan argumentasi, baik bertalian dengan aspek-aspek sosiologis, normatif, hingga pada aspek teknis.

Dari hasil pembahasan kedua Ranperda tersebut, Bapemperda berpendapat bahwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “karena itu, melalui forum paripurna ini, Bapemperda meminta kepada pimpinan DPRD agar kiranya menetapkan kedua Ranperda tersebut menjadi Perda Provinsi Maluku Utara,” ujarnya. **(cr-03/jfr)**

Diringkas dari: malut post

### **Sumber Berita:**

- a. <https://poskomalut.com>, *Deprov Malut Setuju Ranperda Kegiatan Tahun Jamak*, 08/09/2020.
- b. Malut Post, *Dua Ranperda Disetujui Deprov*, 08/09/2020.

### **Catatan:**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan:

1. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi
  - a. Pasal 32, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.
  - b. Pasal 33
    - 1) ayat (1), Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
    - 2) ayat (2), Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
      - a) latar belakang dan tujuan penyusunan;
      - b) sasaran yang ingin diwujudkan;
      - c) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
      - d) jangkauan dan arah pengaturan.
    - 3) ayat (3), Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
  - c. Pasal 34

- 1) ayat (1), Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.
  - 2) ayat (2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
  - 3) ayat (3), Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- d. Pasal 35, Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:
- 1) perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
  - 2) rencana pembangunan daerah;
  - 3) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - 4) aspirasi masyarakat daerah.
- e. Pasal 36
- 1) ayat (1), Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
  - 2) ayat (2), Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
  - 3) ayat (3), Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
  - 4) ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
  - 5) ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- f. Pasal 37
- 1) ayat (1), Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.
  - 2) ayat (2), Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.
- g. Pasal 38

- 1) ayat (1), Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
    - a) akibat putusan Mahkamah Agung; dan
    - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
  - 2) ayat (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:
    - a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
    - b) akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
    - c) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
2. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi
- a. Pasal 56
    - 1) ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
    - 2) ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
    - 3) ayat (3), Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
      - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
      - b) pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
      - c) perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
  - b. Pasal 57
    - 1) ayat (1), Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
    - 2) ayat (2), Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
  - c. Pasal 58
    - 1) ayat (1), Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
    - 2) ayat (2), Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro

hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- d. Pasal 59, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden. \
  - e. Pasal 60
    - 1) ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
    - 2) ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.
  - f. Pasal 61
    - 1) ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
    - 2) ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
  - g. Pasal 62, Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
- a. Pasal 75
    - 1) ayat (1), Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
    - 2) ayat (2), Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
    - 3) ayat (3), Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
    - 4) ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
  - b. Pasal 76
    - 1) ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

- 2) ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
4. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
- a. Pasal 78
    - 1) ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
    - 2) ayat (2), Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
  - b. Pasal 79
    - 1) ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
    - 2) ayat (2), Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.
    - 3) ayat (3), Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
    - 4) ayat (4), Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.
5. Pengundangan
- a. Pasal 81, Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:
    - 1) Lembaran Negara Republik Indonesia;
    - 2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
    - 3) Berita Negara Republik Indonesia;
    - 4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

- 5) Lembaran Daerah;
  - 6) Tambahan Lembaran Daerah; atau
  - 7) Berita Daerah.
- b. Pasal 86
- 1) ayat (1), Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) ayat (2), Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
  - 3) ayat (3), Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
6. Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Pasal 92
- 1) ayat (1), Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
  - 2) ayat (2), Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- b. Pasal 93
- 1) ayat (1), Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
  - 2) ayat (2), Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
  - 3) ayat (3), Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- c. Pasal 94, Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

**Endnote/Catatan Akhir:**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

1. angka 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. angka 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. angka 7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
4. angka 10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.